

Nomor : 157/PM.00.02/K.NB-02/09/2024

4 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : **Imbauan Penyusunan DPSHP**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03//2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Tahapan Pendaftaran Calon;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan, maka Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada KPU Kabupaten Dompu untuk:

1. Memastikan Pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal yang perlu disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Dinas Dukcapil;
2. Memastikan pemilih yang akan beralih status yang berpotensi kehilangan hak pilihnya, seperti anggota TNI/Polri yang beralih status menjadi warga Sipil (Purna Tugas);
3. Memastikan pemilih Disabilitas dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya;
4. diharapkan KPU Kabupaten Dompu mendistribusikan identitas pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal pada PPK, dan PPS untuk dilakukan faktualisasi;
5. KPU sesuai dengan tingkatannya untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan:
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan status kependudukan pemilih TMS yang masih terdapat pada daftar pemilih dan mendorong percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih non KTP-el;
 - b. TNI/Polri untuk sinkronisasi data anggota TNI dan anggota Polri:
 - 1) Akan pensiun dalam rentang waktu penetapan DPT hingga hari pemungutan suara; dan
 - 2) Anggota yang baru dilantik pasca dilaksanakannya cokolit (berdomisili dan di tempatkan di Kabupaten Dompu)
 - c. Dinas Sosial terkait dengan sinkronisasi data pemilih disabilitas;
 - d. Lapas yang terkait dengan pemilih lokasi khusus; dan
 - e. Instansi lain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih.
6. Memastikan apakah pemilih Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) memberikan hak suara pada tempat yang semestinya.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 KETUA,
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.